

Telaah Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib Dalam Rangkaian Shalat Jumat

Muhammad Zihad Muharrom¹, Meli Syafitri², Maulana³, Husein Alatas⁴, Ani

Yumarni⁵, Hidayat Rumatiga⁶

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110799@unida.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110986@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110823@unida.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110592@unida.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

⁶Fakultas Hukum Universitas Djuanda, hidayat.rumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Shalat Jumat adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat mukalaf. Pelaksanaannya diawali dengan khutbah Jumat, yang menurut para ulama menjadi salah satu syarat sahnya shalat Jumat. Khutbah ini dipimpin oleh seorang khatib laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis diskusi di media sosial terkait pendapat sejumlah tokoh yang menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi khatib dalam shalat Jumat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa perempuan tidak sah menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum perempuan menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat, yang dianggap sebagai keyakinan yang perlu diluruskan.

Kata Kunci: Khatib, Khutbah, Shalat Jumat, Wanita.

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren Al Zaytun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, menjadi pusat perhatian publik akibat berbagai kontroversi yang dipicu oleh pemimpinnya, Panji Gumilang. Pada tahun 2023, pernyataan pendiri pesantren tersebut mengundang kehebohan publik karena ia mengizinkan santri putri untuk menjadi khatib dalam shalat Jumat (Lesmana, 2023).

Berbagai kontroversi muncul terkait Pondok Pesantren Al Zaytun, termasuk dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tindak pidana

pencucian uang (TPPU), hingga tuduhan penistaan agama dan penyebaran aliran sesat. Polemik ini telah lama menjadi perhatian masyarakat. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan shalat Jumat di pesantren tersebut, yang berbeda dari praktik umumnya, dengan pengaturan shaf khusus untuk laki-laki di sisi kanan dan perempuan di sisi kiri tanpa adanya pembatas di antara keduanya. (Muhamad, 2023). Hal tersebut menimbulkan perbincangan di media sosial sehingga Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan Fatwa MUI.

Peristiwa perempuan menjadi imam shalat dengan makmum laki-laki pernah dilakukan oleh Aminah Wadud, seorang asisten profesor Studi Islam di Universitas Virginia. Pada Jumat, 18 Maret 2005, di Manhattan, New York, Amerika Serikat, Aminah Wadud bertindak sebagai imam sekaligus khatib dalam shalat Jumat yang diikuti sekitar 50 jamaah, terdiri atas pria dan wanita. Jamaah dari kedua jenis kelamin tersebut berdiri sejajar tanpa adanya tabir pemisah. Aminah Wadud dikenal sebagai tokoh Islam liberal yang aktif memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender. (Yasid, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang mengandalkan analisis data sekunder, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi literatur. Metode ini dirancang dan disusun berdasarkan kajian-kajian hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 1995). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yakni menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui maknanya (Hajar. M, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Shalat Jumat adalah ibadah dua rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Shalat ini hukumnya fardu 'ain, yang berarti wajib bagi setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, berstatus merdeka, dan berdomisili tetap. Sementara itu, perempuan, anak-anak, hamba sahaya, serta musafir tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat Jumat (Rasjid, 2015).

أَتَمَّا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَأْ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Jumu'ah: 9).

Lelaki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan, dalam ranah menjadi imam shalat jamaah pun yang diwajibkan adalah laki-laki, bukan perempuan, hal ini telah tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ۗ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.” (Q.S An-Nisa: 34).

Wanita tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat Jumat, karena kewajiban ini hanya dibebankan kepada laki-laki. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Dari Thariq bin Syihab ra. Bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: “(sholat) Jumat itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali empat (golongan) yaitu : hamba sahaya, wanita, anak kecil (yang belum baligh), atau orang sakit.” (H.R. Abu Dawud).

Walaupun tidak ada kewajiban wanita untuk menunaikan shalat Jumat, wanita tetap diperbolehkan mengikuti shalat jumat dengan adab dan tidak menimbulkan fitnah. Para ulama dalam hal ini bersepakat bahwa laki-laki sebagai syarat sah menjadi khatib shalat Jumat. Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab *Raad al-Muhtar* (2/139) : “Syarat yang kedua: Sultan (penguasa)meskipun sedang kalah, atau jika

sultannya wanita maka yang menjadi imam dan khatib adalah orang yang ditunjuk sultan” (Abidin, 2003).

Al-Syawi Al-Maliki dalam kitabnya *Hasyiyatu Al-Syawi ‘Ala Al-Syarh Al-Shaghir* (1/433) menyatakan: “(Harus terbukti kelakiannya), tidak sah shalat dengan imam wanita dan *khunsta musykil* meskipun makmumnya ada dari jenis mereka (dalam madzhab Maliki yang menjadi imam shalat Jumat dan khatib harus satu orang)”.

Pendapat Ahmad Salamat al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisy Umairah dalam kitab *Hasyiyata Qalyubi wa Umairah* (1/322) menyatakan: “Dan disyariatkan untuk menjadi khatib harus laki-laki atau yang sah untuk dijadikan imam shalat bagi orang banyak, sebagaimana pendapat syekh al-Ramli dan disetujui oleh Syekh al-Ziyadi” (Qalyubi & Umairah, 1956).

Ijma’ ulama menyatakan bahwa hanya laki-laki yang berperan sebagai khatib Jumat. Dalam sejarah al-salaf al-shalih, tidak pernah ada perempuan yang menjadi khatib dalam shalat Jumat. Semua poin tersebut menjadi dasar hukum bagi Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa mengenai hukum perempuan menjadi khatib dalam shalat Jumat. Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI untuk mengklarifikasi perdebatan terkait tokoh yang memperbolehkan perempuan menjadi khatib dalam shalat Jumat.

KESIMPULAN

Shalat Jumat hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan boleh bagi perempuan, khutbah jumat merupakan rukun dalam shalat jumat. Khutbah merupakan bagian dari ibadah mahdlah yang harus mengikuti ketentuan syariat yang diantaranya adalah harus dilakukan oleh laki-laki, khutbah yang dilakukan oleh wanita dihadapan jamaah laki-laki hukum shalat jumat tidak sah. Bagi setiap orang yang meyakini bahwa wanita boleh menjadi khatib dalam rangkaian shalat jumat di

hadapan jamaah laki-laki merupakan keyakinan yang salah, wajib diluruskan serta yang bersangkutan wajib bertaubat.

REFERENSI

- Abidin, I. (2003). *Raad al-Muhtar 'ala ad-Duur al-Muhkhtar*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Lesmana, A. S. (2023). Wanita jadi Khatib Salat Jumat di Ponpes Al Zaytun, MUI Terbitkan Fatwa: Tak Sah dan Keyakinan Salah. *Suara.Com*. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2023/07/26/151011/wanita-jadi-khatib-salat-jumat-di-ponpes-al-zaytun-mui-terbitkan-fatwa-tak-sah-dan-keyakinan-salah>
- M, H. (2017). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Sleman: Kalimedia.
- Muhamad, S. F. (2023). Melihat langsung prosesi Shalat Jumat yang berbeda di Ponpes Al Zaytun. *ANTARA*. Retrieved from <https://megapolitan.antaranews.com/berita/253611/melihat-langsung-prosesi-shalat-jumat-yang-berbeda-di-ponpes-al-zaytun>
- Qalyubi, S. A. Al, & Umairah, S. A. A. B. (1956). *Hasyiyah Al Qalyubi Wa 'Umairah*. Mesir: Musthafa Bab Halabi wa Awladih.
- Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yasid, A. (2007). *Fiqh Today 1: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Fikih Kontroversial*. Jakarta: Erlangga.